



## PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

**Fadli bin Firman**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Desa Wani dua, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

**Nahnur binti Djafar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Wani dua, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 20 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl. pada tanggal 21 April 2016, mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perijaka dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan imam masjid bernama Jafar dengan dihadiri saksi nikah bernama Hasan H. M. Irade dan H. Bakri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. Moh. Jadid Arjun Fanah, umur 10 tahun;
  2. Arga Syahqal, umur 11 tahun;
  3. Rizky Caesar, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Wani dua, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2014;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

Halaman. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.





1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2014 di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada tanggal 25 April 2016 dan atas pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan pada identitas dan posita para Pemohon yaitu pendidikan Pemohon I SMP, dan Pemohon II SMA, sedangkan dalam posita para Pemohon pada angka 2 yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah adik kandung Pemohon II bernama Mahmud;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7203192108750002, tanggal 1 Desember 2012 bermeterai cukup dan telah dinazegelend di Kantor Pos, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

Halaman. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selain bukti tertulis tersebut. Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah di sumpah di muka persidangan selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Masdar bin Nurdin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Wani Dua, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala:
  - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2014 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Mahmud dan yang menikahkan imam Masjid bernama Jafar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Hasan H. M. Irade dan H. Bakri;
  - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka berumur 39 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 27 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mendapatkan kepastian hukum;
2. Drs. Mahdi bin Ahmad Assagaf, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Wani Dua, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala:

Halaman. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.





- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2014 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Mahmud dan yang menikahkan imam Masjid bernama Jafar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Hasan H. M. Irade dan H. Bakri;
  - Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka berumur 39 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 27 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mendapatkan kepastian hukum;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sendiri di muka sidang dan telah meneguhkan dalil permohonannya dengan perubahan sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan "*Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*" terhadap perkara *a quo* Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, menyatakan "*Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan*" dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat mediasi terhadap Pemohon I dan Pemohon II dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara voluntair murni yang tidak memiliki lawan, namun oleh karena termasuk dalam ruang lingkup perkawinan maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani alat bukti sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon I di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P adalah kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang berdomisili dalam yuridiksi Pengadilan Agama

Halaman. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.





Donggala. sehingga pengajuan permohonan para Pemohon yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi kewenangan Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya relevan saling bersesuaian dan saling mendukung, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2014 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Mahmud dan yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Jafar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Hasan H. M. Irade dan H. Bakri. Pemohon I berstatus perjaka berumur 39 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 27 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terhalang oleh norma Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sah dan tidaknya pernikahan tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti;

Halaman. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.





Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama menjalankan rumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, dengan demikian dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 4 dan 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani kehidupan sebagai suami istri belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah meskipun telah melalui proses pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku, dan untuk memperoleh kepastian hukum/status hukum dari pernikahan tersebut, para Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Donggala yang sebelumnya telah membayar biaya perkara, dengan demikian dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 6, 7 dan 8, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2014 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Mahmud dan yang menikahkan imam Masjid bernama Jafar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Hasan H. M. Irade dan H. Bakri;
- Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus perjaka berumur 39 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 27 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.





- Bahwa selama menikah. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala belum menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinannya sesuai syarat dan rukun perkawinan yang berlaku, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2014 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*





- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

*Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

- Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جدي

*Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya Istbat Nikah/ Pengesahan Nikah, terhadap pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam, yang berbunyi Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa terhadap petitum primair dalam permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II di kabulkan dan perkawinan tersebut belum di catat sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;

Halaman. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syarak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Fadli bin Firman) dengan Pemohon II (Nahnur binti Djafar) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan di jatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh LILY LASEMA, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;





HAKIM TUNGGAL

RUSTAM, S.HI..M.H.

PANITERA PENGGANTI

LILY LASEMA, S.HI.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	125.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Jln. Vatu Bala No..... Kompleks perkantoran  
Gunung Bale Donggala



## PENETAPAN

NOMOR : 0162/Pdt.P/2016/PA.Dgl

TANGGAL : 16 MEI 2016 M  
09 SYAKBAN 1437 H

Fadli bin Firman, sebagai "Pemohon I".

Nahnur binti Djafar, sebagai "Pemohon II".

**TAHUN 2016**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)